



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**ARNIKA AL UMASITA
NPM : 231003742010513**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**ARNIKA AL UMASITA
NPM : 231003742010513**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**




**Sri Hartati, SH., MH
NIDN : 0608076501**

Anggota,



**Dr. Anggraeni Endah K, SH.MHum
NIDN: 0605106301**

Anggota,



**Sri Murni, SH.,MH
NIDN 0617126501**

**Mengetahui
Dekan,**



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Syarat-syarat Perkawinan	14
C. Sahnya Perkawinan	21
D. Pencegahan Perkawinan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian	30

C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Sesudah Berlaku Undang Undang No 16 Tahun 2019, Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Norma Adat Sosial Yang Berlaku Di Kabupaten Blora	33
B. Budaya Hukum Dan Penerapan Hukum Perkawinan Anak Masyarakat Desa Di Kabupaten Blora	44
C. Kendala Masih Dilaksanakannya Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Cara Mengatasi Kendala Perkawinan Anak Di Bawah Umur Tersebut Di Kabupaten Blora	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan keturunan. Namun, dalam perkawinan terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi, salah satunya yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal bagi pria dan wanita yang akan menikah, yaitu 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, ditinjau dari aspek yuridis dan norma adat sosial di Kabupaten Blora, (2) memahami budaya hukum dan penerapan hukum perkawinan adat anak-anak di masyarakat desa di Kabupaten Blora, serta (3) mengidentifikasi kendala dalam penerapan batas usia perkawinan serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya undang-undang ini, perkawinan anak di Kabupaten Blora dilakukan pada usia 9-15 tahun, dengan anggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat menghindarkan mereka dari predikat perawan tua. Setelah undang-undang berlaku, praktik ini masih terjadi, tetapi usia calon mempelai bergeser menjadi 15 tahun. Hal ini terjadi karena adanya kepala desa yang menerbitkan surat keterangan palsu terkait usia calon pengantin. Pernikahan pada usia muda menyebabkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, sehingga sering terjadi konflik bahkan perceraian. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mulai menunjukkan manfaatnya, yaitu menekan angka perkawinan di bawah umur dan menurunkan tingkat perceraian, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: Perkawinan anak, batas usia perkawinan, norma adat, budaya hukum.